

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A

Pengadilan Negeri Sragen Kelas IA adalah lembaga peradilan umum yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta memiliki kewenangan di seluruh wilayah Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Pengadilan Negeri Sragen bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana, perdata, dan perkara lainnya berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaannya sangat penting guna menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat di wilayah Sragen, serta untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman guna memberikan sistem peradilan yang berasaskan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, dan Kepaniteraan Hukum merupakan tiga divisi struktural utama di Pengadilan Negeri Sragen, yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam membantu sistem peradilan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan keterbukaan layanan peradilan, pengadilan juga telah menggunakan perangkat digitalisasi seperti *e-Court* dan *e-Litigasi*. Namun, terlepas dari berbagai inisiatif modernisasi tersebut, Pengadilan Negeri Sragen masih menghadapi berbagai kendala, seperti jumlah perkara yang banyak, sumber daya yang terbatas, dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan putusan yang adil dan berkualitas. Oleh karena itu, pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap operasi dan fungsi Pengadilan Negeri Sragen perlu menjadi

perhatian, terutama ketika mempertimbangkan penegakan hukum dan kinerja personil. Penjabaran lebih detail mengenai Pengadilan Negeri Sragen akan diuraikan di bawah ini.

1. Sejarah Pengadilan Negeri Sragen

Bangunan gedung Pengadilan Negeri Sragen merupakan gedung hasil dari peninggalan Belanda yang terdiri dari ruang sidang dan terdapat 5 ruang kantor wakil ketua dan kepaniteraan. Bangunan kantor Pengadilan Negeri Sragen ini sebelumnya digunakan oleh Kejaksaan Negeri Sragen, hal tersebut terjadi sebelum tahun 1963 yang kemudian setelah saat itu dibangunlah ruang sidang II. Pada saat itu Pengadilan Negeri Sragen masih tergabung menjadi satu dengan Pengadilan Negeri Wonogiri yang berada di Surakarta.⁴⁷

Setelah beberapa saat Kejaksaan Negeri Sragen sudah memiliki gedung sendiri dan gedung yang ditempati sebelumnya sudah kosong, kemudian Pengadilan Negeri Sragen atas perintah dari Departemen Kehakiman diperintahkan untuk pindah berkedudukan di Sragen, sehingga dipisah dan tidak menjadi satu lagi dengan Pengadilan Negeri Wonogiri. Pengadilan Negeri Sragen mulai pindah kedudukan dari Surakarta menuju wilayah yuridiksi yang sesungguhnya yakni di Sragen pada bulan April tahun 1964. Seperti yang diuraikan sebelumnya, gedung Pengadilan Negeri Sragen semulanya merupakan gedung peninggalan Belanda dan sejauh ini beberapa kali gedung utamanya dilakukan renovasi.⁴⁸

⁴⁷ Pengadilan Negeri Sragen, "Sejarah Pengadilan Negeri Sragen," Pengadilan Negeri Sragen, 2025, <https://pn-sragen.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

⁴⁸ Sragen.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sragen

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sragen dibuat untuk menjamin efisiensi sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai efektifitas dan akuntabilitas. Lembaga ini menggunakan sistem kerja yang terstruktur sistematis dengan pembagian pola kerja dan prosedur operasi yang jelas antara pimpinan, para hakim, panitera, dan staff administrasi. Ketua Pengadilan memegang peran sentral dalam pengawasan kinerja, sedangkan para hakim bertugas sebagai penegak hukum dalam memutuskan perkara.

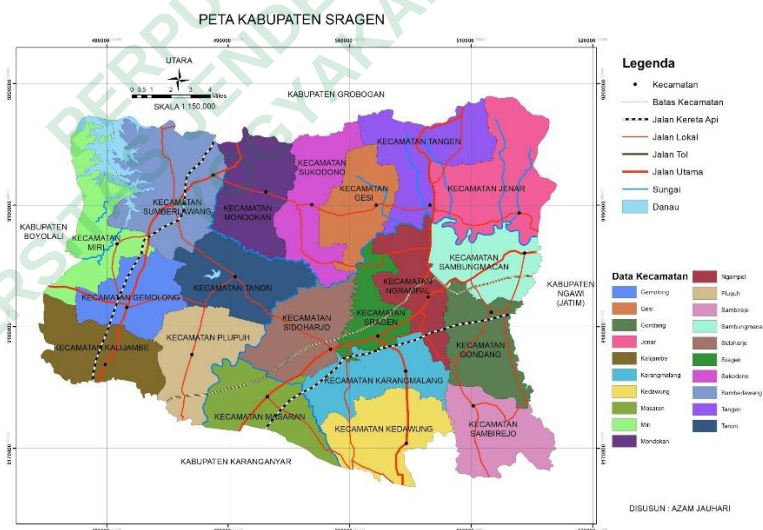
Kepaniteraan bertugas sebagai pelaksana urusan administrasi persidangan, dalam hal ini kepaniteraan memastikan seluruh dokumen perkara terkendalikan dengan baik. Sekretariat pengadilan bertugas mendukung operasional harian, termasuk pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Dengan susunan yang terstruktur, hierarkis, dan sinergis, diharapkan Pengadilan Negeri Sragen dapat memberikan pelayanan peradilan yang transparan, efisien, dan berkeadilan bagi masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Sragen.

Struktur organisasi di Pengadilan Negeri Sragen terdiri dari Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan, dan seluruh jajaran yang berada dibawahnya dengan garis tanggung jawab dan garis koordinasi masing-masing, berikut merupakan gambar struktur organisasi di Pengadilan Negeri Sragen:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A
Sumber: Pengadilan Negeri Sragen⁴⁹

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Sragen



Gambar 4.2
Peta Kabupaten Sragen
Sumber: idkcodepos.com⁵⁰

⁴⁹ Sragen.

⁵⁰ Idkcodepos.com, "Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kode Pos Sragen, Jateng," Idkcodepos.com, 2024, <https://idkcodepos.com/2024/12/daftar-kecamatan-des-kelurahan-kode-pos-sragen-jateng/>.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sragen meliputi seluruh wilayah hukum di Kabupaten Sragen. Letak geografis Kabupaten Sragen berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang meliputi batas-batas wilayah sebagai berikut:⁵¹

- a) Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi
- b) Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali
- c) Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar
- d) Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan

Pembagian daerah di Kabupaten Sragen, diantaranya yakni dengan Luas wilayah Kabupaten sragen adalah 941,55 km² yang terbagi dalam 20 kecamatan. Adapun pusat pemerintahan berada di Kecamatan Sragen. Kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen meliputi:

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Kec. Gemolong	Kel. Brangkal Kel. Gemolong Kel. Genengduwur Kel. Jatibatur Kel. Jenalas Kel. Kalangan Kel. Kaloran Kel. Kragilan Kel. Kwangen Kel. Nganti Kel. Ngembatpadas Kel. Peleman Kel. Purworejo Kel. Tegaldowo
2	Kec. Gesi	Kel. Blangu Kel. Gesi

⁵¹ Sragen, "Sejarah Pengadilan Negeri Sragen."

		Kel. Pilangsari Kel. Poleng Kel. Slendro Kel. Srawung Kel. Tanggan
3	Kec. Gondang	Kel. Bumiaji Kel. Glonggong Kel. Gondang Kel. Kaliwedi Kel. Plosorejo Kel. Srimulyo Kel. Tegalrejo Kel. Tunggul Kel. Wonotolo
4	Kec. Jenar	Kel. Banyurip Kel. Dawung Kel. Japoh Kel. Jenar Kel. Kandang sapi Kel. Mlale Kel. Ngepringan
5	Kec. Kalijambe	Kel. Banaran Kel. Bukuran Kel. Donoyudan Kel. Jetiskarangpung Kel. Kalimacan Kel. Karangjati Kel. Keden Kel. Krikilan Kel. Ngebung Kel. Sambirembe Kel. Saren Kel. Tegalombo Kel. Trobayan Kel. Wonorejo
6	Kec. Karangmalang	Kel. Guworejo Kel. Jurangjero Kel. Kedungwaduk Kel. Kroyo Kel. Mojorejo

		Kel. Pelemgadung Kel. Plosokerep Kel. Plumbungan Kel. Puro Kel. Saradan
7	Kec. Kedawung	Kel. Bendungan Kel. Celep Kel. Jenggrik Kel. Karangpelem Kel. Kedawung Kel. Mojodoyong Kel. Mojokerto Kel. Pengkok Kel. Wonokerso Kel. Wonorejo
8	Kec. Masaran	Kel. Dawungan Kel. Gebang Kel. Jati Kel. Jirapan Kel. Karangmalang Kel. Kliwonan Kel. Krebet Kel. Krikilan Kel. Masaran Kel. Pilang Kel. Pringanom Kel. Sepat Kel. Sidodadi
9	Kec. Miri	Kel. Bagor Kel. Brojol Kel. Doyong Kel. Geneng Kel. Gilirejo Kel. Gilirejo Baru Kel. Girimargo Kel. Jeruk Kel. Soko Kel. Sunggingan
10	Kec. Mondokan	Kel. Gemantar Kel. Jambangan

		Kel. Jekani Kel. Kedawung Kel. Pare Kel. Sono Kel. Sumberejo Kel. Tempelrejo Kel. Trombol
11	Kec. Ngrampal	Kel. Bandung Kel. Bener Kel. Gabus Kel. Karangudi Kel. Kebonromo Kel. Klandungan Kel. Ngarum Kel. Pilangsari
12	Kec. Plupuh	Kel. Cangkol Kel. Dari Kel. Gedongan Kel. Gentanbanaran Kel. Jabung Kel. Jembangan Kel. Karanganyar Kel. Karangwaru Kel. Karungan Kel. Manyarejo Kel. Ngrombo Kel. Plupuh Kel. Pungsari Kel. Sambirejo Kel. Sidokerto Kel. Somomorodukuh
13	Kec. Sambirejo	Kel. Blimbing Kel. Dawung Kel. Jambeyan Kel. Jetis Kel. Kadipiro Kel. Musuk Kel. Sambi Kel. Sambirejo Kel. Sukorejo

14	Kec. Sambungmacan	Kel. Banaran Kel. Banyurip Kel. Bedoro Kel. Cemeng Kel. Gringging Kel. Karanganyar Kel. Plumbon Kel. Sambungmacan Kel. Toyogo
15	Kec. Sidoharjo	Kel. Bentak Kel. Duyungan Kel. Jambanan Kel. Jetak Kel. Pandak Kel. Patihan Kel. Purwosuman Kel. Sidoharjo Kel. Singopadu Kel. Sribit Kel. Taraman Kel. Tenggak
16	Kec. Sragen	Kel. Sine Kel. Tangkil Kel. Nglorog Kel. Kedungupit Kel. Karang Tengah Kel. Sragen Kulon Kel. Sragen Tengah Kel. Sragen Wetan
17	Kec. Sumberlawang	Kel. Ngandul Kel. Cepoko Kel. Ngargotirto Kel. Ngargosari Kel. Hadiluwih Kel. Jati Kel. Kacangan Kel. Mojopuro Kel. Tlogotirto Kel. Pagak Kel. Pendem

18	Kec. Sukodono	Kel. Bendo Kel. Gebang Kel. Baleharjo Kel. Jatitengah Kel. Juwok Kel. Karanganom Kel. Newung Kel. Pantirejo Kel. Majenang
19	Kec. Tangen	Kel. Denanyar Kel. Dukuh Kel. Jekawal Kel. Galeh Kel. Katelan Kel. Sigit Kel. Ngrombo
20	Kec. Tanon	Kel. Bonagung Kel. Gabungan Kel. Gading Kel. Gawan Kel. Jono Kel. Kalikobok Kel. Karangasem Kel. Karangtalun Kel. Kecik Kel. Ketro Kel. Pengkol Kel. Padas Kel. Sambiduwur Kel. Suwatu Kel. Slogo Kel. Tanon

Tabel 4.1

Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sragen

Sumber: idkodepos.com⁵²

⁵² Idkodepos.com, “Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kode Pos Sragen, Jateng.”

B. Implikasi Hukum terhadap Perubahan Tugas Juru Sita dalam Acara Perdata setelah Implementasi Sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A

Dewasa ini perkembangan teknologi yang mengarah pada pola modernisasi berimplikasi terhadap sistem beracara perdata, semuanya dituntut untuk segera mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Perkembangan tersebut berimplikasi pada lembaga peradilan yang juga dituntut harus mampu beradaptasi dengan cepat untuk memberikan pemenuhan keadilan yang berlandaskan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal demikian bertujuan agar lembaga peradilan mampu menjalankan tugas dan fungsinya menjadi lebih efektif dan efisien.

Realita yang terjadi pada saat ini, di era mobilitas masyarakat yang tinggi justru penerapan asas sederhana cenderung lebih berbelit. Pelaksanaan ketertiban administrasi peradilan saat ini sangat terhambat oleh tingginya volume kasus dan jadwal pengadilan yang tidak menentu. Kedua, prosedur hukum sering kali mesti dilakukan dengan cepat. Namun, asas ini belum diimplementasikan sebaik mungkin. Ketiga, sistem peradilan harus dilaksanakan dengan biaya yang ringan. Namun, tidak sedikit masyarakat merasakan kesulitan dan menjadikan biaya perkara yang relatif tinggi menjadi beban. Selain itu, persoalan infrastruktur di era perkembangan teknologi yang belum memadai perlu menjadi perhatian, tujuannya untuk memberikan pemenuhan keadilan hukum bagi masyarakat. Persoalan yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan jarak dan jangkauan dalam menuju

peradilan, masih minimnya akses penyelesaian perkara di pengadilan, dan terbatasnya jumlah peradilan di setiap wilayah.⁵³

Eksistensi Mahkamah Agung yang merupakan lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia dalam merespon hal tersebut yakni dengan mengeluarkan kebijakan dan melakukan kolaborasi institusional. Penerbitan kebijakan yang dimaksud diantaranya PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian merilis sistem *e-court* sebagai sistem beracara secara elektronik. Kebijakan yang diterbitkan sebagai salah satu bentuk terobosan dan lompatan untuk mengoptimalkan sistem pelayanan yang berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁵⁴

Mahkamah Agung dalam mengeluarkan kebijakan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan tiga masalah utama yang dirasakan oleh para pencari keadilan selama proses peradilan berlangsung, diantaranya yaitu, penundaan atau keterlambatan, keterjangkauan, dan integritas melalui aplikasi *e-Court*. Selain itu, *e-Court* dalam sistem peradilan di Indonesia menjadi batu lompatan dalam sistem peradilan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan peradilan yang lebih modern.⁵⁵ Sistem *e-Court* sebagai instrumen pelayanan terhadap masyarakat didalamnya terdapat fitur-fitur diantaranya pendaftaran perkara secara *online* (*e-Filing*), taksiran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran

⁵³ Kurnia, Adam, and Alam, "Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat."

⁵⁴ Suryanggana, "Efektivitas Berperkara Dengan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Tulang Bawang."

⁵⁵ Nurfitriana, "Implementasi Dan Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Pertama Di Pengadilan Agama Jakarta Barat."

panjar biaya perkara (*e-Payment*), pemanggilan para pihak berperkara secara *online* (*e-Summons*), dan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). Semua fitur-fitur dalam sistem *e-Court* sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Agus Sriyanto selaku Juru Sita di Pengadilan Negeri Sragen, bahwasannya penggunaan sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Sragen mulai digunakan sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Seluruh perkara perdata yang masuk baik itu perkara permohonan maupun perkara gugatan dalam penyelesaian perkara tersebut sudah sepenuhnya menggunakan sistem *e-Court*. Seluruh perkara yang masuk diproses dan diselesaikan secara elektronik, mulai dari tahap awal pendaftaran sampai dengan putusan, kecuali hakim berkehendak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, terkait pemanggilan para pihak dapat menggunakan fitur *e-Summons* dan pelaksanaan persidangan dapat memanfaatkan fitur *e-Litigation* dalam sistem *e-Court* yang digunakan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, akan tetapi tidak di pungkiri pelaksanaan persidangan masih dilaksanakan secara elektronik dan secara manual, dimana para pihak bertemu dan berhadapan langsung dengan majelis hakim di pengadilan. Keputusan sistem pelaksanaan persidangan yang akan dilaksanakan secara elektronik atau secara manual dilakukan sesuai

⁵⁶ Suryanggana, "Efektivitas Berperkara Dengan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Tulang Bawang."

kesepakatan para pihak dan pertimbangan majelis hakim yang disesuaikan dengan kepentingan perkara.⁵⁷

Berlakunya sistem *e-Court* yang digunakan sebagai sarana penyelesaian perkara perdata secara elektronik dan pengimplementasian dalam sistem peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Sragen mengubah sistem kerja para pejabat pengadilan, terutama tugas dan peran juru sita pengadilan. Juru sita merupakan pejabat fungsional dalam suatu lembaga peradilan, di mana peran juru sita menjadi satu kesatuan dalam pengadilan yang tidak dapat dipisahkan. Kedudukan juru sita dalam lingkungan peradilan berada di bawah garis koordinasi kepaniteraan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.⁵⁸

Juru sita dan juru sita pengganti memegang peranan penting dalam melaksanakan tugasnya di Pengadilan Negeri Sragen, baik tugas yang dilakukan di dalam ruang sidang pengadilan maupun tugas yang dilakukan di luar ruang sidang pengadilan. Kinerja juru sita sebagai pejabat pengadilan juga akan mempengaruhi jalannya persidangan, jika juru sita melaksanakan tugasnya dengan baik maka akan menghasilkan produk hukum yang baik. Namun, apabila juru sita tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak sesuai maka hal tersebut juga akan mempengaruhi hasil putusan hakim.⁵⁹

⁵⁷ Ahmad Agus Sriyanto, wawancara oleh Zellin Eva Handayani, Pengadilan Negeri Sragen, 2 Mei 2025.

⁵⁸ I Wayan Eka et al., "Problematisasi Kejurusan Dalam Pendahuluan Metode," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 177–82.

⁵⁹ Eka et al.

Tugas juru sita secara umum diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986, dengan penjelasan berikut ini:⁶⁰

1. Melaksanakan seluruh perintah yang diberikan oleh ketua majelis hakim.
Seorang juru sita bertindak sebagai perpanjangan tangan majelis hakim dalam melaksanakan instruksi yang diberikan dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menyampaikan pengumuman, teguran, proses dan pemberitahuan putusan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian panggilan atau pengumuman ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur berdasarkan undang-undang yang berlaku, penyampaian yang dilakukan oleh juru sita juga harus dilakukan secara resmi dan patut.
3. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan atau majelis hakim.
Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan atau majelis hakim terhadap objek sengketa merupakan bagian dari eksekusi untuk memastikan para pihak mendapatkan haknya. Dalam proses ini, seorang juru sita bertugas mendatangi langsung lokasi yang menjadi objek eksekusi yang akan disita. Pelaksanaan sita dan eksekusi harus dilakukan dengan cara yang sah dan adil, berpedoman pada hukum positif, dan berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Membuat laporan berita acara penyitaan di mana salinan aslinya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Proses setelah melaksanakan penyitaan atau

⁶⁰ Aldi Fetric, Shaputra Ambarita, and Roida Nababan, "Peran Jurusita Dalam Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Negeri Medan," *JURNAL MEDIA INFORMATIKA* 7, no. 1 (2025): 219–23.

eksekusi yakni dengan membuat laporan resmi terkait seluruh detail penyitaan, seperti objek yang disita, waktu dan tempat dilakukannya penyitaan, serta saksi atau pihak yang hadir dalam proses penyitaan berlangsung. Laporan ini penting karena memiliki kekuatan hukum tetap sebagai bukti bahwa pelaksanaan penyitaan telah dilakukan dengan prosedur yang benar. Salinan tersebut kemudian diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan dan pihak yang terkait, tujuannya untuk memastikan bahwa semua pihak mengetahui terkait penyitaan tersebut dan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

5. Melaksanakan penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan uang. Dalam hal ini, atas perintah pengadilan, juru sita bertanggung jawab untuk mengajukan pembayaran secara hukum kepada debitur. Juru sita akan mengeksekusi konsinyasi uang di pengadilan jika kreditur menolak untuk membayar atau jika ada masalah lain. Juru sita harus memberi tahu kreditur dan memberikan laporan resmi sebagai bukti bahwa seluruh prosedur telah diselesaikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku ketika proses konsinyasi selesai.

Perkembangan masa ke masa membawa transformasi signifikan dan dinamika terhadap tugas dan peran juru sita, khususnya dalam acara perdata. Jika dahulu tugas dan peran juru sita sebagai pejabat pengadilan dilaksanakan penuh secara konvensional, maka kini kehadiran sistem *e-Court* membawa perubahan terhadap tugas dan peran juru sita pada sistem berbasis elektronik di ranah digital. Implikasi hukum terhadap tugas juru sita setelah rilisnya sistem *e-Court* diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas Juru Sita sebelum berlakunya Sistem *e-Court* (Metode Konvensional)

Juru sita sebagai pejabat pengadilan yang memiliki peran sentral dalam setiap tugas yang menjadi tanggungjawabnya, seperti penyampaian panggilan secara resmi, pemberitahuan putusan, penyitaan, eksekusi dan berbagai tugas yang dibebankan kepada juru sita. Dalam menjalankan proses ini dilaksanakan secara manual dimana seorang juru sita diuntut harus terjun langsung ke lapangan bertemu dengan para pihak yang terkait, membuat berita acara secara fisik, dan melakukan koordinasi secara langsung dengan aparat penegak hukum lainnya secara langsung.

Berikut ini tupoksi juru sita sebagai pejabat pengadilan:⁶¹

- a. Melaksanakan dan mengikuti perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang, dan panitera.
- b. Melakukan pemanggilan atas perintah ketua pengadilan atau atas perintah hakim.
- c. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut ketentuan undang-undang.
- d. Melaksanakan penyitaan atas perintah ketua pengadilan serta dengan teliti meninjau lokasi batas-batas tanah yang disita dengan menyertakan surat-surat yang sah saat melakukan penyitaan tanah.

⁶¹ Pengadilan Negeri Sragen, "Tugas Pokok Dan Fungsi," Pengadilan Negeri Sragen, 2025, <https://pn-sragen.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi.html>.

- e. Membuat berita acara penyitaan tanah dan salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berkaitan, seperti kepada BPN setempat apabila terjadi penyitaan sebidang tanah.
- f. Melakukan penawaran atau negosiasi terhadap pembayaran uang titipan pihak ketiga dan membuat berita acaranya.
- g. Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai wilayah yurisdiksi pengadilan negeri yang bersangkutan.

Tugas juru sita dalam penyampaian relaas, baik itu pemanggilan ataupun pemberitahuan dan sebagai pelaksana putusan hakim dilaksanakan secara manual, sebelum adanya peraturan yang mengubah sistem kerja secara elektronik. Penyampaian relaas tercatat berupa pemanggilan atau pemberitahuan dilaksanakan secara manual dengan berdasarkan regulasi-regulasi yang mengatur, seperti HIR, RBg, dan berdasarkan hukum positif lainnya. Makna panggilan dalam hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara resmi dan patut kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar para pihak tersebut melaksanakan dan memenuhi perintah dari majelis hakim.⁶²

Pasal 388 HIR mengatur mengenai kewenangan juru sita dalam hal melakukan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk hadir di ruang sidang serta melaksanakan perintah hakim dan melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Sehingga dalam hal ini hanya panggilan yang

⁶² Riyan Erwin Hidayat, Fredy Ghandi Midia, and Ahmad Manarul Hidayatullah, "Perubahan Kewenangan Juru Sita Dalam Pemanggilan Pihak Berperkara Di Pengadilan Agama Sukadana," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 2 (2024): 148–59, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.7900>.

melalui juru sita saja yang dapat dikatakan secara sah dan resmi. Pasal 390 HIR memuat ketentuan mengenai teknis penyampain relaas tercatat. Setiap panggilan maupun pemberitahuan harus disampaikan secara langsung kepada orang yang bersangkutan di tempat kediamannya atau tempat tinggalnya. Apabila tidak dijumpai orang yang dituju tersebut, maka diberikan kepada orang yang berada didalam satu rumah tersebut yang sudah cakap hukum, apabila tidak bertemu dengan orang itu maka surat tersebut diberikan kepada kepala desanya agar segera memberitahukan surat tersebut kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya apabila orang yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka surat tersebut diberikan kepada ahli warisnya. Namun, jika ahli waris tidak di kenal dan tidak diketahui keberadaannya, maka surat tersebut diberikan kepada kepala desa di tempat tinggal terakhir orang yang telah meninggal dunia tersebut.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai salah satu tugas juru sita sebagai pelaksana putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan berupa eksekusi dilakukan oleh juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. Dalam melaksanakan eksekusi, juru sita terjun langsung ke lokasi yang menjadi objek eksekusi dengan berkoordinasi dengan pihak pemohon dan pihak pengamanan atau kepolisian, menghadirkan saksi, dan bertanggung jawab terhadap tugas administratif yang terkait. Koordinasi dengan berbagai pihak terutama pihak

keamanan ini dilakukan dengan tujuan agar proses eksekusi bisa berjalan dengan baik dan lancar.⁶³

Kewenangan eksekusi ini sepenuhnya berada pada ketua pengadilan, apabila ada bantahan yang diajukan dari pihak termohon eksekusi dan terdapat perlawanan, maka hal ini dikembalikan pada kebijaksanaan ketua pengadilan dan ketua pengadilan harus mengambil sikap. Apabila dalam eksekusi terdapat perlawanan tersebut berdasarkan kebijaksanaan ketua pengadilan perlu dilakukannya penundaan terhadap eksekusi maka ketua pengadilan memerintahkan panitera untuk melakukan penundaan, dimana penundaan tersebut dilakukan oleh juru sita.⁶⁴

2. Tugas Juru Sita setelah berlakunya Sistem *e-Court* (Metode Modern)

Kemajuan teknologi memberikan peluang positif bagi jalannya sistem peradilan dengan memanfaatkannya agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan. Penerbitan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik menjadi dasar lahirnya sistem *e-Court*. Rilisnya *e-Court* sebagai sistem beracara secara perdata memberikan *impact* positif, diantaranya beberapa hal ini menjadi poin penting, pertama, adanya digitalisasi administrasi dan fungsi peradilan sangat dibutuhkan untuk memberikan akses yang lebih baik lagi bagi para pencari keadilan, yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Kedua, modernisasi teknologi informasi dalam hal administrasi dan pelaksanaan persidangan telah

⁶³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

⁶⁴ Fetric, Ambarita, and Nababan, "Peran Juru Sita Dalam Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Negeri Medan."

memberikan bukti bahwa pengadilan semakin akuntabel dan transparan. Ketiga, terwujudnya digitalisasi administrasi peradilan yang berjalan dengan baik, memberikan gambaran dan menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberikan akses keadilan yang lebih baik lagi bagi para pencari keadilan.⁶⁵

Eksistensi *e-Court* selain mengatur sistem beracara secara elektronik juga mengubah sistem kerja pejabat pengadilan dan memberikan kewenangan-kewenangan untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya, diantaranya tugas dan peran juru sita pengadilan. Aplikasi *e-Court* sebagai sistem beracara secara elektronik di pengadilan membuat tugas juru sita menjadi berbeda dari metode sebelumnya. Jika sebelumnya tugas juru sita dilaksanakan secara konvensional maka dengan adanya sistem ini tugas juru sita berubah menjadi lebih modern.

a. Pemanggilan dan Pemberitahuan Elektronik

Tugas dan peran juru sita dalam pemanggilan dan pemberitahuan sebelum adanya sistem *e-Court* dilaksanakan secara manual dengan mendatangi langsung lokasi para pihak yang berkepentingan, tentu hal ini memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Setelah adanya sistem *e-Court* pemanggilan kepada pengguna yang telah terdaftar dilakukan secara elektronik dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar dengan menggunakan fitur *e-Summons*.⁶⁶

⁶⁵ Tanto Lailam Mukhtar, "IMPLEMENTASI PERADILAN ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI DAN AGAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA," *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM* 53, no. 1 (2024): 45–55.

⁶⁶ Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, and Yan Mahameru, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang," *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58–74, <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>.

Para pihak yang terdaftar dalam domisili elektronik dalam sistem *e-Court*, pelaksanaan pemanggilan dapat dilakukan secara elektronik melalui fitur *e-Summons*. Namun, apabila para pihak penggugat atau tergugat yang domisili elektroniknya tidak terdaftar dan tidak diketahui maka pemanggilan tidak dilakukan oleh juru sita pengadilan secara langsung, tetapi dengan menggunakan mekanisme surat tercatat melalui layanan Kantor Pos.⁶⁷

b. Penyitaan dan Eksekusi

Prosedur penyitaan dan eksekusi sebagai salah satu tugas juru sita yang tidak berubah setelah berlakunya sistem *e-Court*. Dalam hal ini juru sita harus melaksanakan tugasnya dengan terjun langsung ke lapangan karena penyitaan dan eksekusi tidak dapat dilakukan secara elektronik dan harus datang ke lokasi secara langsung dengan melihat objek eksekusi tersebut.

Tugas juru sita dalam pelaksanaan sita, antara lain:⁶⁸

- 1) Juru sita berangkat ke lokasi objek penyitaan dengan 2 (dua) orang saksi, melakukan koordinasi dengan kelurahan, pihak keamanan, dan penggugat.

⁶⁷ Herlinca Nababan, Mustaqim, and Hotma P. Sibuea, "Analisis Terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik Dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 644–56, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2018>.

⁶⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

- 2) Juru sita membacakan penetapan perintah sita di lokasi objek sita pihak tergugat.
- 3) Juru sita wajib meneliti dengan seksama terhadap barang-barang yang menjadi objek sita dan dicocokkan satu per satu dengan jenis dan bentuk barang yang tertulis dalam penetapan sita yang telah diputuskan hakim dan telah berkekuatan hukum tetap.
- 4) Juru sita mengumumkan dengan cara membacakan berita acara pelaksanaan sita terhadap barang-barang yang menjadi objek sita kemudian menetapkan keterjaminannya kepada tergugat dengan ditandatangani oleh saksi.
- 5) Juru sita menitipkan barang-barang yang menjadi objek sita kepada kepala desa untuk melakukan pengawasan agar tidak dialihkan kepada orang lain.

Tugas juru sita dalam pelaksanaan eksekusi:⁶⁹

- 1) Juru sita berangkat dengan romobongan dan 2 orang saksi menuju lokasi objek eksekusi, menunggu kehadiran pejabat terkait, pihak keamanan, pemohon dan termohon eksekusi.
- 2) Juru sita membacakan Surat Penetapan Perintah Eksekusi
- 3) Juru sita membuat berita acara pelaksanaan eksekusi dengan menyebutkan secara rinci dan jelas terhadap barang-barang yang di eksekusi, meliputi jenis, bentuk, letak, batas-batas, dan ukurannya.

⁶⁹ Hutagalung.

- 4) Juru sita dan 2 orang saksi menandatangani berita acara pelaksanaan eksekusi.
- 5) Juru sita menyerahkan barang-barang yang telah dieksekusi kepada pemohon eksekusi.
- 6) Juru sita membuat salinan berita acara eksekusi sebanyak rangkap yang diperlukan, disampaikan kepada ketua pengadilan sebagai laporan, kepada pemohon dan termohon eksekusi, kepada petugas register eksekusi dan bagian arsip.

c. Administrasi Digital

Tugas juru sita dalam hal administratif sebelum berlakunya sistem *e-Court* dilaksanakan penuh secara manual. Dalam proses pemanggilan, seorang juru sita harus membuat surat pemanggilan kemudian menyerahkan surat dalam bentuk fisik tersebut kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan lokasi para pihak dan membuat berita acara dalam bentuk fisik. Setelah rilisnya sistem *e-Court* sebagai sistem beracara perdata, terkait dengan masalah administratif dapat di unggah di sistem *e-Court* sehingga mempermudah penyelesaian perkara.⁷⁰

Sistem *e-Court* juga memberikan *impact* positif dalam hal persidangan juga dapat dilaksanakan secara *online* dengan menggunakan fitur *e-Litigation*, pelaksanaan persidangan akan dilaksanakan secara manual atau *online* sesuai kesepakatan para pihak dan pertimbangan hakim,

⁷⁰ Azzahiroh, Zamahsari, and Mahameru, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang."

sehingga apabila dilaksanakan secara *online* para pencari keadilan tidak harus datang dahulu ke pengadilan. Begitu pula dengan putusan yang telah diputuskan oleh hakim juga dapat dilaksanakan secara elektronik, di mana putusan tersebut di upload dalam sistem *e-Court*, sehingga juru sita tidak perlu mengirimkan berkas fisik kepada para pihak kecuali ditentukan hal lain berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sistem *e-Court* ini memberikan akses mempermudah, mempercepat, dan mempermurah biaya administrasi persidangan.⁷¹

3. Tantangan dan Solusi

Terbitnya regulasi yang mengatur sistem beracara secara perdata dan kerjasama institusional yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam bersinergi dengan institusi-institusi yang terkait bertujuan untuk meningkatkan akses layanan peradilan, meringankan beban kerja lembaga peradilan, dan modernisasi dengan menyelaraskan perkembangan zaman. Upaya ini sebagai salah satu langkah yang konkrit untuk merealisasikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Upaya tersebut diharapkan dapat menjadikan proses peradilan menjadi lebih cepat, terjangkau, dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Agus Sriyanto selaku Juru Sita di Pengadilan Negeri Sragen, terbitnya regulasi yang mengatur tentang sistem beracara secara elektronik dan terjadinya kerjasama antara Mahkamah Agung dengan institusi-institusi terkait seperti PT Pos Indonesia

⁷¹ Azzahiroh, Zamahsari, and Mahameru.

berimplikasi terhadap tugas juru sita sebagai pegawai pengadilan. Beberapa tugas yang sebelumnya dilaksanakan secara konvensional, kini beralih secara modern dengan memanfaatkan sistem elektronik. Hal tersebut tentunya memberikan kemudahan dan membantu meringankan tugas juru sita. Tidak dipungkiri dengan kemudahan yang didapatkan, tentunya terdapat tantangan dan kendala dasar yang dihadapi, seperti adaptasi teknologi, *error* atau *server down* yang akan mempengaruhi kinerja juru sita, dan faktor masyarakat.⁷²

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi juru sita setelah berubahnya sistem kerja dari metode konvensional menjadi metode modern, sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Hambatan yang dimungkinkan timbul yaitu berasal dari pihak yang terlibat dalam penanganan perkara, baik dari pihak yang terlibat dalam penanganan perkara, pihak penggugat maupun pihak tergugat. Pihak yang terlibat dalam penanganan perkara, seperti juru sita sebagai pegawai yang bertugas dalam melakukan pemanggilan menggunakan sistem *e-Court*, penginputan data yang salah ketika melakukan pemanggilan kepada para pihak akan berimplikasi pada proses berjalannya persidangan.⁷³ Selain itu, terdapat pula petugas pos sebagai

⁷² Ahmad Agus Sriyanto, wawancara oleh Zellin Eva Handayani, Pengadilan Negeri Sragen, 2 Mei 2025.

⁷³ Keysha Salma Naylla, Efa Laela Fakhrian, and Artaji, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung," *COMSERVA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 1523–37, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.918>.

perantara antara lembaga peradilan dengan pihak penggugat maupun tergugat ketika melakukan pemanggilan dengan menggunakan surat tercatat yang dimungkinkan pula terjadi keterlambatan pemanggilan atau *human error*.⁷⁴

2) Faktor Sarana Prasarana

Tantangan dan hambatan yang terjadi pada sistem e-Court berimplikasi pada tugas juru sita dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yaitu terkait teknis, seperti *server error* dan *down*. Hal ini perlu adanya perbaikan atau *maintenance* yang memakan waktu cukup lama sekitar 1-2 hari. Selain itu, sinyal atau jaringan internet yang rendah dan tidak stabil mengakibatkan terjadi penghambat juru sita dalam melakukan tugasnya.⁷⁵

3) Faktor Masyarakat

Literasi dan pemahaman Masyarakat terhadap sistem baru yaitu *e-Court* masih rendah. Hal ini dapat dilihat ketika para pihak yang berkepentingan, seperti penggugat ketika mendaftarkan melalui sistem *e-Court* masih sedikit pihak yang memahaminya. Selain itu, pihak tergugat yang diketahui alamat domisili elektroniknya ketika dilakukan pemanggilan melalui sistem *e-Court* tidak mengetahui ketika ada

⁷⁴ Herlinca Nababan, Mustaqim, and Sibuea, "Analisis Terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik Dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik."

⁷⁵ Salma Naylla, Laela Fakhrian, and Artaji, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung."

pemanggilan, sehingga pihak tersebut tidak menghadiri persidangan. Hal tersebut yang membuat pemanggilan pertama kepada pihak tergugat menggunakan surat tercatat melalui perantara kantor pos.⁷⁶

b. Solusi

Kendala yang dialami juru sita setelah implementasi sistem *e-Court* sebagai sistem beracara, seperti yang telah disampaikan diatas, terdapat solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, antara lain sebagai berikut:

1) Sosialisasi dan pelatihan kepada para pihak yang terlibat

Terjadinya *human error* terhadap para pihak yang terlibat dalam penanganan perkara dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para pihak, seperti hakim-hakim, para pegawai pengadilan, termasuk juru sita.⁷⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aida Novita, memaparkan bahwa dari berbagai permasalahan yang dihadapi dan pindakan untuk mengantisipasi pihak pengadilan melakukan kesalahan, perlu diadakannya monitoring dan evaluasi rutin terhadap para pihak yang terlibat dalam berjalannya proses tersebut. Beliau juga memaparkan bahwasannya pengadilan juga melakukan monitoring dan evaluasi rutin dengan kantor pos sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.⁷⁸

2) Peningkatan kualitas layanan sistem dan internet

⁷⁶ Salma Naylla, Laela Fakhrian, and Artaji.

⁷⁷ Salma Naylla, Laela Fakhrian, and Artaji.

⁷⁸ Aida Novita, wawancara oleh Zellin Eva Handayani, Pengadilan Negeri Sragen, 2 Mei 2025.

Permasalahan *server down* dan *error* perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan teknologi dan internet. Pembenahan terhadap sistem *e-Court* ini perlu dilakukan agar terjadi sinkronisasi dan menantisipasi timbulnya gagal akses. Selain itu, juru sita yang melakukan pemanggilan melalui sistem *e-Court* tidak mengetahui apakah pemanggilan tersebut sudah diterima dan sudah dilihat oleh para pihak, sehingga perlu diberikan dan dikembangkan lagi fitur tambahan agar hal ini dapat melengkapi, mempermudah dan memberikan kepastian terhadap juru sita dalam melaksanakan tugasnya.⁷⁹

3) Sosialisasi kepada Masyarakat

Lemahnya tingkat literasi masyarakat, meskipun informasi tersebut telah disampaikan melalui berbagai cara, seperti disampaikan melalui website, papan pengumuman, dan berbagai cara lainnya. Tingkat pemahaman dan literasi masyarakat masih tergolong rendah, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang terintegrasi dengan baik kepada masyarakat.⁸⁰

C. Keabsahan Mekanisme Pemanggilan Para Pihak Berperkara yang Dilakukan oleh Juru Sita di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A

Juru sita sebagai pegawai pengadilan yang memiliki tugas dan peran sentral dalam sistem beracara perdata memiliki andil yang besar dalam keberhasilan

⁷⁹ Salma Naylla, Laela Fakhrian, and Artaji, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung."

⁸⁰ Salma Naylla, Laela Fakhrian, and Artaji.

penyelesaian perkara. Juru sita memegang peranan penting sebagai pelaksana perintah pengadilan, terutama dalam hal pemanggilan para pihak. Berdasarkan Pasal 103 HIR menjelaskan bahwa pemanggilan oleh para pihak dilakukan oleh juru sita selaku pegawai pengadilan yang bertugas dalam ranahnya atas perintah ketua pengadilan. Juru sita menjadi penghubung langsung antara pengadilan dengan para pihak pencari keadilan.⁸¹

Transformasi teknologi membawa perkembangan dan perubahan terhadap sistem peradilan terutama terhadap tugas dan peran juru sita dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Berlakunya PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur tata cara beracara secara elektronik dengan memanfaatkan sistem *e-Court* dan berbagai fitur-fitur yang ada didalamnya mengubah tugas juru sita khususnya dalam hal pemanggilan para pihak yang berperkara.⁸²

Kolaborasi antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia melakukan perjanjian kerja sama dengan ditandai dengan Perjanjian Kerja Sama pengiriman surat tercatat antara MA RI dengan PT. Pos Indonesia No. 02/HM.00/PKS/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai langkah konkrit untuk mejadikan sistem beracara menjadi lebih efektif dan efisien tanpa menciderai asas sederhana, cepat, dan biaya

⁸¹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Binacipta, 1996).

⁸² Kurniawan Bugo Santoso, "EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, 2024).

ringan. Kerja sama institusional ini bertujuan untuk meringankan beban peradilan dan sebagai salah satu langkah untuk memodernisasi proses persidangan.⁸³

Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan kebijakan yaitu SEMA No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Regulasi tersebut merubah sistem kerja juru sita sebagai pegawai pengadilan, semula juru sita dalam menyampaikan pemanggilan harus datang langsung ke rumah menemui pihak yang berkepentingan. Setelah adanya kebijakan tersebut, juru sita melalui perantara kantor pos dapat menyampaikan surat pemanggilan tersebut, sehingga meringankan tugas juru sita sebagai pegawai pengadilan.⁸⁴

1. Pemanggilan Resmi dan Sah Menurut Hukum Acara Perdata

Tugas juru sita dalam melakukan pemanggilan para pihak harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, kode etik, dan memperhatikan keabsahan pemanggilan yang dilakukannya. Pemanggilan dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh juru sita sebagai salah satu pegawai pengadilan yang berwenang atas tugas tersebut. Selain itu, pemanggilan dapat dikatakan sah apabila penyampaiannya dilakukan secara resmi (*officially*) dan patut (*properly*).

Pemanggilan kepada para pihak yang dilakukan oleh juru sita harus memperhatikan asas-asas yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya sebagai berikut:⁸⁵

- a. Pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan secara resmi (*officially*)

⁸³ Santoso.

⁸⁴ Hidayat, Midia, and Hidayatullah, "Perubahan Kewenangan Juru Sita Dalam Pemanggilan Pihak Berperkara Di Pengadilan Agama Sukadana."

⁸⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019).

Asas pemanggilan dan pemberitahuan secara resmi (*officially*) yaitu asas yang mengatur tentang pemanggilan dan pemanggilan harus dilakukan oleh petugas resmi yang telah ditunjuk oleh pengadilan untuk melakukan pemanggilan atau pemberitahuan, petugas yang dimaksud yaitu juru sita atau juru sita pengganti. Apabila pemanggilan atau pemberitahuan dilakukan bukan oleh petugas resmi yang ditunjuk pengadilan, maka pemanggilan tersebut telah melanggar asas tersebut dan dinyatakan tidak sah. Selain itu, pemanggilan dan pemberitahuan dapat dikatakan resmi apabila menggunakan surat resmi yang ditandatangani oleh juru sita dan ditandatangani oleh pihak yang dipanggilnya tersebut.

b. Pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan secara patut (*properly*)

Pemanggilan dan pemberitahuan dapat dikatakan patut (*properly*) apabila dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata. Patut dalam hal ini dapat diartikan dengan beberapa maksud, pertama, pemanggilan harus dilakukan dengan memperhatikan tenggat waktu yang telah diatur dalam hukum acara dan disampaikan langsung oleh orang yang bersangkutan (*in person*). Pasal 122 *HIR* dan 146 *RBg* mengatur mengenai rentang waktu yang dapat dikatakan patut bahwa waktu antara memanggil kedua belah pihak tidak boleh kurang dari tiga hari kerja dari waktu pelaksanaan persidangan, kecuali ditentukan hal lain dalam perkara tersebut. Pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita ternyata bila tidak ditemui para pihak bersangkutan secara langsung maka relaas panggilan surat tercatat tersebut disampaikan pada kepala desa agar segera

disampaikan kepada yang bersangkutan. Makna pemanggilan kepada pihak yang dituju (*in person*) tidak hanya semata disampaikan kepada pihak yang bersangkutan saja. Praktik peradilan perdata telah menganggap sah pemanggilan yang disampaikan kepada keluarga yang bersangkutan bila ditemui orang yang bersangkutan tersebut. Batasan keluarga dapat dikatakan sahnya suatu pemanggilan yaitu ada pada suami atau istri, ayah, ibu, anak yang sudah dewasa. Kedua, pemanggilan dapat dikatakan patut tidak hanya berkaitan dengan tenggat waktu. Pemanggilan sidang dikatakan patut mengenai bagaimana cara memanggil yang benar dan tepat sesuai dengan ukuran proporsionalitas kepatutan.

Pemanggilan dimana para pihak alamatnya tidak jelas, maka tata cara pemanggilan merujuk pada Pasal 390 ayat (3) *HIR*, pasal tersebut menjelaskan bahwa jika orang yang bersangkutan tidak diketahui tempat tinggalnya atau orang tersebut tidak dikenal maka surat dari juru sita tersebut disampaikan kepada Bupati di daerah hukum tempat tinggal penggugat, kemudian Bupati tersebut mengumumkan surat juru sita tersebut dengan cara menempelkan pada pintu umum kamar persidangan hakim yang berwenang tersebut. Berdasarkan pasal tersebut.⁸⁶

Berdasarkan pasal tersebut pemanggilan akan lebih tepat apabila dilakukan dengan dua tahap, yaitu:⁸⁷

⁸⁶ Asnawi.

⁸⁷ Asnawi.

- a. Penempelan pengumuman dilakukan di ruang sidang utama pengadilan. Tujuan dari penempelan itu agar dapat dibaca dan diketahui oleh khalayak umum. Selain itu, pengumuman panggilan yang tidak diketahui orangnya dilakukan melalui website pengadilan sehingga akses dan publisitasnya lebih tinggi.
- b. Melakukan pengumuman di surat kabar setempat. Hal tersebut tentu memakan biaya, pimpinan pengadilan seyogyanya melakukan kerja sama dengan pimpinan surat kabar. Cara tersebut dapat mempermudah tugas juru sita dan menekan biaya para proses persidangan sehingga meringankan beban biaya pihak berperkara.

Pemanggilan kepada seseorang yang di duga meninggalkan tempat itu mungkin meninggal dunia, hal ini berdasarkan Pasal 467 KUHPerdara. Pemanggilan kepada orang yang diduga telah meninggal dunia dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:⁸⁸

- a. Pemanggilan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan bahwa apabila pada pemanggilan pertama pihak yang bersangkutan tidak hadir atau tidak memberitahu keadaan apapun maupun keberadaanya sampai dengan dilakukan pemanggilan kedua dan seterusnya
- b. Pemanggilan dilakukan melalui media masa yaitu dengan surat kabar lokal atau nasional yang ditunjuk oleh pengadilan
- c. Jarak rentang waktu antara setiap pengumuman yaitu sekurang-kurangnya tiga bulan. Apabila setelah dilakukan penyampaian pengumuman pertama

⁸⁸ Asnawi.

ternyata yang bersangkutan tidak menghadap di pengadilan, maka akan dilakukan pemanggilan kedua dan seterusnya.

2. Pemanggilan Melalui Sistem *e-Court*

E-Summons menjadi salah satu fitur dalam sistem *e-Court* yang digunakan untuk melakukan pemanggilan para pihak secara elektronik. Pemanggilan dalam sistem *e-Court* berbeda dengan pemanggilan yang dilakukan secara konvensional, sebagaimana diatur dalam *HIR* dan *RBg*.⁸⁹ Dibawah ini merupakan halaman fitur *e-Summons* dalam sistem *e-Court* yang berfungsi sebagai pemanggilan para pihak:



Gambar 4.3

Pemanggilan Melalui Sistem *e-Court*
 Sumber: Data Sekunder Hasil Observasi⁹⁰

Pemanggilan menggunakan fitur *e-Summons* yang dilakukan oleh juru sita tetap harus berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan karena pemanggilan dengan menggunakan metode ini sudah tidak dilakukan dengan menggunakan metode manual. Berdasarkan Angka III huruf D Surat

⁸⁹ Salma Naylla, Laela Fakhrian, and Artaji, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung."

⁹⁰ Sragen, "Sejarah Pengadilan Negeri Sragen."

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, memuat penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemanggilan sidang secara elektronik, juru sita dalam melakukan pemanggilan sidang secara elektronik dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:⁹¹

1. Juru sita/juru sita pengganti melakukan login pada laman sistem *e-Court* sesuai dengan nama pengguna dan *password* yang telah diberikan oleh administrator;
2. Juru sita/juru sita pengganti mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik;
3. Juru sita/juru sita pengganti melakukan pemanggilan dengan cara mengirim panggilan melalui sistem *e-Court* ke domisili elektronik para pihak yang bersangkutan;
4. Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dikirim kepada para pihak yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan jadwal sidang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aida Novita selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sragen, memaparkan bahwasannya penyampaian pemanggilan atau pemberitahuan bagi pihak yang mempunyai domisili elektronik dapat dilakukan secara elektronik, namun apabila pihak yang belum mempunyai domisili elektronik dilakukan pemanggilan atau pemberitahuan dengan menggunakan surat tercatat melalui kantor pos. Peristiwa ini biasanya

⁹¹ Salma Naylla, Laela Fakhrian, and Artaji, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung."

sering terjadi antara penggugat dan tergugat yang mencari keadilan, penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan baik secara prinsipal atau melalui kuasa hukum maka wajib untuk menyerahkan email aktif yang akan di input di sistem *e-Court* untuk dilakukan pemanggilan secara elektronik. Kemudian untuk tergugat yang biasanya tidak mengetahui adanya gugatan yang ditujukan kepadanya, dimana pihak penggugat dan pihak pengadilan tidak mengetahui email aktifnya, maka pemanggilan dilakukan dengan menggunakan surat tercatat melalui kantor pos. Sehingga peran juru sita dalam melakukan pemanggilan atau pemberitahuan berubah yang sebelumnya menggunakan metode konvensional dengan datang langsung ke alamat yang bersangkutan, maka setelah berlakunya sistem *e-Court* tugas juru sita dalam hal pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan secara elektronik dan melalui kantor pos.⁹²

3. Pemanggilan Melalui Kantor POS

Kolaborasi institusional antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia dalam penyampaian pemanggilan dan pemberitahuan surat tercatat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan sistem peradilan menjadi lebih baik dan maju dengan menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan disampaikan melalui surat tercatat.⁹³

⁹² Aida Novita, wawancara oleh Zellin Eva Handayani, Pengadilan Negeri Sragen, 2 Mei 2025.

⁹³ Herlinca Nababan, Mustaqim, and Sibuea, "Analisis Terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik Dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektroni."

Juru sita memiliki peran dalam ranah administratif sampai dengan menyalurkan surat tercatat pemanggilan kepada pihak yang bersangkutan melalui kantor pos. Berdasarkan Angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, menjelaskan mengenai panggilan yang dilakukan oleh juru sita melalui surat tercatat dengan menggunakan tata cara berikut:

- a. Juru sita/juru sita pengganti mencetak relaas dari aplikasi SIPP;
- b. Relaas panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani dan dikirimkan oleh juru sita/juru sita pengganti kepada pihak tergugat melalui surat tercatat;
- c. Panggilan sidang sebagaimana yang dimaksud pada huruf b harus segera dikirim kepada tergugat paling lambat 6 (enam) hari sebelum hari sidang dan diterima di alamat tergugat berdasarkan dari lacak kiriman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heppy selaku pegawai Kantor Pos Sragen, adapun tahap-tahap penyampaian pemanggilan melalui surat tercatat, sebagai berikut:⁹⁴

- a. Juru sita sebagai pegawai resmi membuat surat tercatat rangkap dua, pertama untuk pengadilan dan kedua diberikan kepada kantor pos, tujuannya sebagai antisipasi apabila ada miskomunikasi. Surat diserahkan kepada kantor pos dengan memperhatikan batas tenggat waktu hari

⁹⁴ Heppy, wawancara oleh Zellin Eva Handayani, Kantor Pos Sragen via Zoom, 6 Mei 2025.

persidangan. Surat yang dimaksud harus disertakan tanda tangan juru sita dan pihak kantor pos sebagai bukti.

- b. Kantor pos memproses surat tercatat dari juru sita sesuai dengan jenis layanan berdasarkan kebutuhan, kemudian diantarkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan.
- c. Pemanggilan melalui surat tercatat tersebut harus dilakukan secara langsung (*on hand delivery*) kepada pihak yang bersangkutan, apabila tidak ditemui pihak yang bersangkutan maka disampaikan kepada orang dewasa yang berada dalam satu rumah tersebut dengan memberikan tanda terima disertakan foto dengan kartu identitas.
- d. Apabila surat tersebut tidak bersedia diterima atau tidak bersedia memberikan tanda terima, maka petugas kantor pos memcatat secara elektronik surat tersebut dan dikembalikan ke pengadilan.
- e. Apabila rumah yang bersangkutan tidak berpenghuni atau tidak diketahui harus disertakan foto rumah terkait, kemudian pemanggilan tersebut diserahkan melalui kepala desa dengan melampirkan tanda bukti terima berupa foto kepala desa. Apabila tidak bersedia maka petugas pos menyertakan foto plang lokasi kantor desa.
- f. Apabila yang bersangkutan tidak tinggal di daerah tersebut maka pemanggilan dilakukan dengan mekanisme pemanggilan umum dan apabila yang bersangkutan tidak ditemukan atau diketahui telah meninggal dunia, maka hal tersebut hanya boleh dinyatakan dari keterangan kepala desa.

- g. Pemanggilan tersebut dikirimkan paling lambat 6 hari sebelum sidang dan diterima maksimal 3 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.
- h. Pemanggilan yang disampaikan melalui surat tercatat diatas harus disertakan bukti, antara lain: tanggal diterima, identitas penerima, foto penerima dan kartu identitas penerima, tanda terima yang ditandatangani dan dicap oleh kepala desa, serta titik koordinat penerimaan surat tersebut.

4. Keabsahan Pemanggilan dalam Penilaian Hakim

Perubahan tugas dan peran juru sita yang berimplikasi pada perubahan prosedur menimbulkan banyak pertanyaan, terutama terkait keabsahan proses dan prosedur yang dilakukan apakah telah sesuai dengan hukum positif atau tidak. Pemanggilan oleh juru sita dapat dikatakan sah apabila memenuhi dua asas yaitu resmi dan patut, serta pemanggilan disampaikan dengan baik dan benar sesuai dengan takaran kepatutan. Berdasarkan data sekunder dari hasil wawancara dengan Ibu Aida Novita selaku hakim di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A, pemanggilan yang dilakukan juru sita baik melalui sistem *e-Court* yang dilakukan secara elektronik maupun pemanggilan dengan menggunakan surat tercatat melalui perantara kantor pos dapat dikatakan sah apabila proses tersebut telah dilakukan dengan resmi dan patut serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Pemanggilan harus tetap dilakukan dengan resmi dan patut, resmi yang dimaksud yaitu pemanggilan yang hanya dilakukan oleh pejabat resmi saja yang dianggap sah, kemudian patut yaitu mengenai rentang

waktu memanggil para pihak tidak boleh kurang dari tiga hari kerja dari waktu pelaksanaan persidangan.⁹⁵

Pelaksanaan tugas juru sita dapat dikatakan sah ketika hukum yang mengatur harus bersifat positif. Dalam hal ini pengaturan *e-Court* dan mekanisme pemanggilan para pihak, baik melalui sistem *e-Court* maupun melalui kantor pos telah menjadi hukum positif melalui PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian SEMA No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.⁹⁶

Rilisnya *e-Court* sebagai sistem yang digunakan sebagai sarana beracara perdata berangkat dari adanya realita kemajuan teknologi yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan, sehingga *e-Court* adalah suatu bentuk kepastian dalam hukum. Begitupula terkait tata cara pemanggilan yang saat ini berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia, hal ini bertujuan untuk meringankan beban kerja badan peradilan. *E-Court* telah dirumuskan menjadi sistem yang telah terintegrasi, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh siapapun dan dilengkapi dengan panduan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya.⁹⁷

⁹⁵ Aida Novita, wawancara oleh Zellin Eva Handayani, Pengadilan Negeri Sragen, 2 Mei 2025.

⁹⁶ Mohammad Farisan Auzan et al., "ANALISIS PENCAPAIAN TUJUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA BELOPA," *BUSTANUL FUQAH: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM* 6, no. 1 (2025): 120–51, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2070.PENDAHULUAN>.

⁹⁷ Auzan et al.

Hadirnya *e-Court* bertujuan untuk mencapai kemanfaatan dan kemaslahatan, diantaranya untuk mempermudah para pencari keadilan. Selain itu pemanggilan melalui perantara kantor pos menjadi salah satu bentuk meringankan beban kerja badan peradilan. Hal ini sebagai salah satu bentuk mengoptimalkan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, adanya modernisasi terkait berjalannya sistem peradilan menjadi terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan masyarakat, akuntabilitas serta transparansi dalam penegakan hukum. Eksistensi *e-Court* menjadi sebuah manifestasi dalam sosiologi hukum dengan mengutamakan kesejahteraan sosial.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aida Novita selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sragen, dalam hal pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat atau *e-Summons*, bukti tanda terima surat atau notifikasi elektronik menjadi dasar keabsahan pemanggilan. Jika pemanggilan telah disampaikan secara langsung dan pihak yang dipanggil menandatangani relaas atau ada catatan alasan jika tidak menandatangani, maka pemanggilan dianggap sah dan persidangan dapat dilanjutkan meskipun pihak tersebut tidak hadir, maka dilakukan putusan verstek. Apabila pihak tergugat keberatan dengan hasil putusan tersebut, maka dapat mengajukan verzet. Salah satu bentuk tanggung jawab pengadilan untuk memastikan lancarnya suatu proses penanganan perkara, pengadilan selalu melakukan monitoring dan evaluasi (monev) dengan

⁹⁸ Aida Novita, wawancara oleh Zellin Eva Handayani, Pengadilan Negeri Sragen, 2 Mei 2025.

kantor pos setiap satu bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan surat dari pengadilan telah disampaikan kantor pos kepada pihak yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A melalui mekanisme *e-Court* dan/atau surat tercatat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum selama mengikuti prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan Mahkamah Agung tersebut.⁹⁹

⁹⁹ Aida Novita, wawancara oleh Zellin Eva Handayani, Pengadilan Negeri Sragen, 2 Mei 2025.